

STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DAN WILAYAH ASIA TENGGARA

Wahyu Kartiko Utami

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: wahyu.k.utami@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini secara umum mengeksplorasi perbandingan antara perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Disabilitas adalah masalah yang kompleks, di mana disabilitas dapat menyebabkan kemiskinan di masyarakat, sementara kemiskinan di sisi lain juga dapat menyebabkan kondisi disabilitas di masyarakat. Pada akhirnya kondisi ini juga akan mempengaruhi kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan masalah penting untuk dipelajari lebih dalam. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah mengeluarkan banyak kebijakan mengenai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (PBB) tentang Undang-Undang No.19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun, di Indonesia sendiri masih ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, terutama di lingkungan kerja. Di sisi lain, perempuan penyandang disabilitas mengalami banyak tantangan, selain mengalami pengecualian atau diskriminasi karena kondisi disabilitas mereka, perempuan juga sering mengalami pengecualian karena jenis kelamin mereka. Sementara itu di wilayah Asia Tenggara, hampir semua negaranya, termasuk Indonesia, telah mengambil langkah kebijakan dan hukum dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Indonesia, Filipina, dan Singapura adalah negara yang paling banyak menandatangani atau meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas, sementara Myanmar dan Vietnam menjadi negara yang paling sedikit menandatangani atau meratifikasi Konvensi. Tetapi secara keseluruhan, melalui penandatanganan dan ratifikasi Konvensi Internasional, dapat disimpulkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki komitmen untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas

Kata Kunci: studi komparasi, penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas

PENDAHULUAN

Disabilitas merupakan isu pembangunan, hal ini karena disabilitas memiliki hubungan dua arah ke kemiskinan, dimana kemiskinan dapat meningkatkan resiko disabilitas dan disabilitas dapat meningkatkan resiko kemiskinan¹. Jelasnya, para penyandang disabilitas sulit untuk mendapat pekerjaan dan juga memiliki hambatan dalam mengakses layanan umum, sehingga resiko kemiskinan semakin tinggi. Sedangkan kemiskinan meningkatkan resiko seseorang menjadi penyandang disabilitas karena kekurangan gizi, malnutrisi, atau penyakit yang tidak bisa diobati karena tidak ada biaya, sehingga orang normal yang miskin rentan menjadi penyandang disabilitas.

Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), 80% dari penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan². Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan dimana akses terhadap pelayanan sangat terbatas. Para penyandang disabilitas juga memiliki hambatan dalam mengakses layanan umum, dan seringkali tidak memiliki akses untuk pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, dan kegiatan perekonomian. Kurangnya akses dalam transportasi, bangunan, pendidikan, dan pekerjaan merupakan beberapa contoh yang menjadi penghambat dalam kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas. Bahkan saat penyandang disabilitas mendapat pekerjaan, seringkali mereka bekerja untuk pekerjaan yang dibayar rendah dan juga kemungkinan kecil mendapat promosi jabatan. Bank Dunia memperkirakan 20% dari kaum miskin dunia merupakan penyandang disabilitas³.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Disabilitas dapat berupa disabilitas fisik, mental maupun keduanya sekaligus. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang, dimana penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektivitas mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya⁴.

¹ WHO dan World Bank, World Report on Disability, Malta, 2011, hal.10

² ILO. Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas. Reader Kit ILO, hal.4

³ *ibid*

⁴ Buletin Jendela Data Informasi dan Kesehatan, Situasi Penyandang Disabilitas, Jakarta, 2014, hal.5

Disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan⁵. Data dari WHO, Bank Dunia, dan ILO menunjukkan bahwa saat ini jumlah penyandang disabilitas di dunia diperkirakan sebesar 15 persen dari jumlah penduduk dunia atau sebesar 1 milyar orang⁶. Sedangkan di Indonesia, menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang disabilitas netra, 472.855 orang penyandang disabilitas rungu wicara, 402.817 orang penyandang disabilitas grahita/intelektual, 616.387 orang penyandang disabilitas tubuh, 170.120 orang penyandang disabilitas yang sulit mengurus diri sendiri, dan sekitar 2.401.592 orang mengalami disabilitas ganda⁷.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas, termasuk hak memperoleh pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 pada 24 provinsi di Indonesia, terdapat 1.235.320 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) orang penyandang disabilitas, yang terdiri dari 687.020 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh) orang penyandang disabilitas laki-laki, dan 548.300 (lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) orang perempuan⁸. Sebagian besar dari mereka tidak tamat sekolah dasar sebesar 58,9 % (lima puluh delapan koma Sembilan persen), dan berpendidikan sekolah dasar sebesar 28,1 % (dua puluh delapan koma satu persen), yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya pendidikan penyandang disabilitas masih rendah⁹.

⁵ Buletin Jendela Data Informasi dan Kesehatan, Situasi Penyandang Disabilitas, Jakarta, 2014, hal.4

⁶ Sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/30/212245126/memberi.terang.harapan.bagi.penyandang.tunanetra?utm_source=female&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related& (Diakses pada tanggal 6 Juni 2016 pukul 19.30 WIB)

⁷ Sumber: <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18765> (Diakses pada tanggal 6 Juni 2016 pukul 19.35 WIB)

⁸ Sub Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, 2011, *Pedoman Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Lanjut Usia dan Wanita*, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, hlm 1.

⁹ *ibid*

Rendahnya pendidikan atau keterampilan para penyandang disabilitas membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hingga saat ini jumlah pekerja disabilitas masih sangat minim, dan keberadaan mereka masih dipandang sebelah mata oleh para perusahaan atau penyedia lapangan pekerjaan. Padahal penyandang disabilitas sama halnya dengan masyarakat biasa, mereka memiliki hak untuk mendapat pekerjaan. Hak atas pekerjaan adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan, seperti yang dinyatakan di dalam Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan, 1986¹⁰.

Dengan tidak adanya pekerjaan, maka hidup para penyandang disabilitas menjadi tidak menentu dan dekat dengan kemiskinan. Oleh sebab itu penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dari negara (pemerintah), khususnya dalam hal ketenagakerjaan. Indonesia menganut model negara kesejahteraan yang mana menekankan pentingnya peran negara untuk secara aktif, sensitif, dan responsif ambil bagian dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar kepada warga negara, terutama mereka yang tergolong lemah dan rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Atas dasar itulah, maka sudah seharusnya negara memberikan perhatian yang lebih kepada kelompok-kelompok rentan atau lemah seperti penyandang disabilitas agar mereka bisa lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi.

PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Negara kesejahteraan, pada dasarnya mengacu pada “peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian” yang didalamnya “mencakup tanggungjawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya”¹¹. Dalam negara kesejahteraan, adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh dua hal yang saling terkait, yaitu: pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja penuh (full employment). Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara tentunya juga ambil bagian kedalam dua hal tersebut. Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi suatu

¹⁰ ILO, Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas, Jakarta: ILO, 2013, hal.xi

¹¹ Esping-Andersen, 1990, p.2, hal.18-19 dalam Mandatory, Politik Kesejahteraan di Tanah Republik, IRE, Yogyakarta, 2007, hal. 19.

negara, maka sebab itu keberadaan mereka harus dilindungi. Selain itu, mereka (penyandang disabilitas) juga memiliki hak kesempatan kerja, maka dari itu ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas juga harus menjadi prioritas bagi negara.

Upaya Indonesia dalam melibatkan penyandang disabilitas salah satunya ialah dengan diratifikasinya Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UNCRPD) melalui UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas (UNCRPD, 2007) sangatlah unik karena di dalamnya terkandung instrumen kebijakan hak asasi manusia dan pembangunan. Konvensi ini lintas jenis disabilitas, lintas sektoral dan mengikat secara hukum. Tujuannya adalah untuk mempromosikan, melindungi dan memastikan para penyandang disabilitas dapat menikmati secara penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta mempromosikan penghargaan terhadap harkat dan martabat mereka. Konvensi ini menandai sebuah “pergeseran paradigma” dalam perilaku dan pendekatan terhadap para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas tidak dilihat sebagai obyek kegiatan amal, perlakuan medis, dan perlindungan sosial, namun dilihat sebagai manusia yang memiliki hak yang mampu mendapatkan hak-hak itu serta membuat keputusan terhadap hidup mereka sesuai dengan keinginan dan ijin yang mereka berikan seperti halnya anggota masyarakat lainnya.

Kemudian, Indonesia juga membuat Rencana Aksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dari Penyandang disabilitas di Indonesia (2004-2013) dan meratifikasi Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan). Langkah awal untuk meratifikasi Konvensi ILO No.159 mengenai Rehabilitasi dan pelatihan Keterampilan (bagi Penyandang disabilitas) telah juga dilakukan. Setelah menjadi negara yang berpihak pada CRPD, maka negara (pemerintah) selaku *duty bearer* berkewajiban untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki akses dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan pribadi dan bermasyarakat¹².

Indonesia juga telah menerbitkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU Penyandang Cacat) yang memberikan landasan hukum secara

¹² Buku Infomasi, Lokakarya Nasional Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI, 2013, hal.2

tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Pasal 4 UU ini mengatur masalah kuota 1% (satu persen), yaitu perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. Selain Undang-Undang No.4 Tahun 1997, berikut merupakan peraturan perundangan utama lainnya terkait penyandang disabilitas di Indonesia¹³:

- a) Peraturan Pemerintah 43/1998 tentang Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Dalam ketenagakerjaan, pemerintah lewat Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat mengatur bahwa pengusaha atau perusahaan wajib memberikan kesamaan kesempatan kerja kepada penyandang cacat. Bahkan pada pasal 28 menyebutkan, “Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.”
- b) Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41(2) menyatakan bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki hak atas fasilitas dan perlakuan khusus.
- c) Undang-Undang No.25/2009 tentang Layanan Publik (2009): Pasal 29 menyatakan bahwa penyedia layanan umum harus memberikan layanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan.
- d) Undang-Undang No.28/2002 tentang Pembangunan Gedung (2002) mengatur secara jelas bahwa fasilitas harus aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pasal 27 menyatakan fasilitas harus mudah, aman dan menyenangkan, terutama bagi para penyandang disabilitas.
- e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-205/MEN/1999 (1999): Pasal 7 menyatakan orang dengan disabilitas berhak atas sertifikat pelatihan kejuruan.
- f) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01.KP.01.15.2002 mengenai penyaluran pekerja dengan disabilitas di sektor swasta.

¹³ International Labour Organization (ILO), Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia, Jakarta, hal.3

UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan tepatnya pada Bab III pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan serta memperoleh perlakuan yang sama dari pengusaha. Dalam UU ini juga mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi pengusaha yang tidak memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja penyandang cacatnya.

Dari banyaknya peraturan diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia mengambil banyak tindakan terkait legislasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Namun terkait kuota 1% (satu persen) bagi penyandang disabilitas pada UU No.14 Tahun 1997, pada kenyataannya perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas masih sangat minim. Selain itu, implementasi dari UU No.14 Tahun 1997 masih lemah. Hal ini karena UU ini dipandang kurang memberdayakan subyek hukumnya. Istilah “penyandang cacat” yang digunakan dianggap menstigmatisasi karena kata “penyandang” menggambarkan seseorang yang memakai “label atau tanda-tanda negatif” kecacatan itu pada keseluruhan pribadinya (*whole person*). Beberapa kelemahan dari UU UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang pertama ialah UU ini tidak berbasis hak penyandang disabilitas. Lalu yang kedua yaitu bermuatan kesejahteraan sosial tanpa mempertimbangkan pemberdayaan penyandang disabilitas itu sendiri. Terakhir, menempatkan penyandang disabilitas bukan sebagai subjek manusia yang utuh, namun memposisikan mereka sebagai sebuah objek yang memiliki kekurangan¹⁴.

Penyebutan, pemberian nama, atau *labelling* adalah awal dari proses diskriminasi terhadap penyandang disabilitas¹⁵. Hal itu juga yang mendukung pembentukan tindakan untuk memposisikan, pengkondisia, dan perlakuan dari pihak yang memberi sebutan kepada penyandang disabilitas. *Labelling* “Cacat” muncul sebagai bentuk menandai, memilah, memisahkan, membedakan, menyingkirkan karena kondisi semacam ini tidak disukai, bahkan kemudian penyingkiran tersebut dianggap sebagai suatu kesempatan untuk dapat merebut hak-hak asasi mereka agar mendapatkan keuntungan. Mereka hidup

¹⁴ *Op.Cit*

¹⁵ Fajri Nursyamsi, dkk, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015, hal.39

dikelompok-kelompokkan dan dieksklusifkan, karena itulah mereka menjadi miskin pengetahuan dan kemampuan mereka dalam bersosialisasi juga menjadi hilang¹⁶.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang menunjang penyandang disabilitas juga masih belum dapat dipenuhi secara maksimal oleh Negara. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya layanan umum, seperti layanan transportasi, kesehatan hingga pendidikan yang tidak memberikan ruang bergerak yang mudah bagi penyandang disabilitas. Sulitnya mengakses transportasi umum bagi penyandang disabilitas membuat penyandang disabilitas memiliki mobilitas yang kecil sehingga membatasi ruang gerak dan tentu saja menyulitkan penyandang disabilitas untuk melakukan aktifitas, baik aktifitas sosial maupun ekonomi. Belum tersedianya layanan kemudahan bagi penyandang disabilitas di tempat umum atau ruang publik juga membuat aktifitas penyandang disabilitas menjadi terhambat.

Menurut International Labour Organization (ILO, tahun 2014) bahwa sekitar 82% dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup dibawah garis kemiskinan. Selain itu penyandang disabilitas juga lebih rentan dengan kemiskinan disetiap negara, baik diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti PDB atau secara lebih luas dalam aspek dalam keuangan non-moneter seperti standar hidup, misalnya pendidikan, kesehatan dan kondisi kehidupan. Penyandang disabilitas bukanlah sebuah subjek bantuan, namun seharusnya lebih kepada pemberdayaan penyandang disabilitas sendiri, sehingga penyandang disabilitas bisa lebih mandiri dan berkembang, baik secara sosial maupun ekonomi. Namun sayangnya ada beberapa kendala yang menghambat pemberdayaan penyandang disabilitas selama ini antara lain masih adanya budaya malu dimasyarakat jika memiliki anggota keluarga yang menyandang cacat. Akibatnya, hal itu bisa berdampak pada masalah pendataan dan pemberdayaannya yang tidak akurat. Selain itu sejak adanya pemerintahan otonomi daerah maka peraturan dan perundangan sulit untuk mengetahui tingkat efektivitas UU, PP, dan Kepmen, bahkan Surat Edaran yang berkenaan dengan penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

¹⁶ Setia Adi Purwanta, *Penyandang Disabilitas*, diakses dari solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf, pada 26 Maret 2015 pukul 10.07, hal. 11 dalam Fajri Nursyamsi, dkk, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015, hal.39

Perempuan penyandang disabilitas mengalami tantangan ganda, karena mereka mengalami pengucilan karena jenis kelamin mereka serta disabilitas mereka¹⁷. Namun yang pasti bahwa kemiskinan dan disabilitas sangatlah terkait satu sama lain. Disabilitas seringkali membuat orang semakin miskin karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan keterampilan. Sebagai negara yang menganut model negara kesejahteraan, maka Negara (pemerintah) Indonesia mempunyai kewajiban yang mutlak untuk memberikan perlindungan hak asasi penyandang disabilitas dengan cara memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam semua bidang.

PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI ASIA TENGGARA

Selama beberapa tahun terakhir, wilayah Asia Pasifik telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengakui disabilitas sebagai sebuah isu hak asasi manusia dan dalam menangani tantangan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas dalam upayanya berkontribusi secara ekonomis, sosial dan politis kepada masyarakat¹⁸. Diwilayah Asia Tenggara, kecuali Bhutan, India dan Timor-Leste, disabilitas fisik (seperti kelemahan mobilitas/gerak) merupakan ranking teratas dari semua jenis disabilitas.

Menurut WHO tahun 2011, wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah kedua tertinggi bagi para penyandang disabilitas ringan sebesar 16% dan tertinggi pertama bagi disabilitas ringan ialah wilayah Eropa dengan 16,4%. Berikut merupakan tingkat disabilitas di Negara-negara Wilayah Asia Tenggara:

Tabel. 1 Statistik Disabilitas di Wilayah Asia Tenggara¹⁹

No	Negara	Jumlah Populasi (Tahun 2011)	Tingkat Disabilitas (Survey ESCAP) Tahun 2011		Tingkat Disabilitas (Survey WHO/WB/Nasional)	
			Presentase (%)	Jumlah Orang	Presentase (%)	Jumlah Orang
1	Brunei Darusalam	401,890	1.1	4,421	Tidak	Tidak

¹⁷ Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas, 1 Juli 2015, hal.23 (Sumber dari <http://wikidpr.org/uploads/ruu/56a7cde1aed7e3674b000252/naskah-akademik-ruu-penyandang-disabilitas-1-juli-2015.pdf>) Diakses pada tanggal 12 Juni 2016 pukul 16.30 WIB

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Statistik Disabilitas di negara-negara Asia Tenggara berdasarkan United Nations Economic & Social Commission for Asia & the Pacific (UNESCAP 2012) and the *World Report on Disability* (WHO/World Bank 2011), Data diambil dari Sida, Disability Rights in Southeast Asia, 2014, hal.1

					Tersedia	Tersedia
2	Kamboja	14,701,717	1.4	205,824	8.1	1,190,781
3	Indonesia	245,613,043	1.4	3,438,583	21.3	52,315,578
4	Laos	6,477,211	1	64,772	8	518,177
5	Malaysia	28,728,607	1.3	373,471	4.5	1,292,787
6	Myanmar	53,999,804	2.3	1,241,995	6.4	3,455,987
7	Filipina	101,833,938	1.2	1,222,007	28.8	29,328,974
8	Singapura	4,740,737	3	142,222	3	142,222
9	Thailand	66,720,153	2.9	1,934,884	2.9	1,934,884
10	Vietnam	90,549,390	7.8	7,062,852	6.4	5,795,161
	Total	613,766,490	-	15,691,031	-	95,974,551

*Sumber: Statistik Disabilitas di Negara-negara Asia Tenggara berdasarkan United Nations Economic & Social Commission for Asia & the Pacific (UNESCAP 2012) and the *World Report on Disability* (WHO/World Bank 2011).

Dari data diatas dapat dilihat berdasarkan survey ESCAP (2011) bahwa Vietnam menduduki peringkat tertinggi di wilayah Asia Tenggara (presentase 7.8% dan jumlah 7,062,852 orang) dalam hal tingkat disabilitas, sedangkan menurut survey dari WHO/World Bank/Nasional berdasarkan presentase yang menduduki peringkat tertinggi ialah Filipina dengan 28.8% (29,328,974 orang), namun berdasarkan jumlah orang ialah Indonesia dengan 21.3% (52,315,578 orang). Namun dari data diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Indonesia merupakan Negara yang masih rentan akan adanya penyandang disabilitas.

Terkait kerangka hukum dan kebijakan, hampir semua Negara-negara di wilayah Asia Tenggara telah mengambil langkah kebijakan dan hukum untuk menunjukkan komitmen dalam melindungi hak penyandang disabilitas. Kerangka hukum dan kebijakan yang telah diambil oleh negara-negara Asia Tenggara tersebut antara lain *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). CRPD merupakan konvensi pertama internasional yang mengikat secara hukum yang bertujuan untuk melindungi hak penyandang disabilitas.

Kemudian juga ada *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction* (atau dikenal sebagai Ottawa Mine Ban Treaty). Ottawa Mine Ban Treaty merupakan instrumen penting untuk mengurangi insiden disabilitas. Ketiga ada *Convention on Cluster Munition*. Kemudian yang terakhir, semua Negara di Asia Tenggara juga merupakan anggota dari UN *Convention on the Rights of the Child* (CRC) and the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). CRC dan CEDAW, kedua konvensi ini sama-sama bertujuan untuk melindungi hak penyandang disabilitas agar mendapat perlakuan yang adil, perlindungan yang layak dan partisipasi penuh dari masyarakat. Berikut tabel kerangka hukum dan kebijakan di Negara-negara Asia Tenggara:

Tabel.2 Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait Hak Penyandang Disabilitas di Wilayah Asia Tenggara²⁰

Negara	CRPD		Protokol Opsional CRPD		Ottawa Mine Ban Treaty		Convention on Cluster and Munition	
	Tanda tangan	Ratifikasi	Tanda tangan	Ratifikasi	Tanda tangan	Ratifikasi	Tanda tangan	Ratifikasi
Brunei Darusalam	√				√	√		
Kamboja	√	√	√		√	√		
Indonesia	√	√			√	√	√	
Laos	√	√					√	√
Malaysia	√	√			√	√		
Myanmar		√						
Filipina	√	√			√	√	√	
Singapura	√	√						
Thailand	√	√			√	√		
Vietnam	√							

*Sumber: www.un.org/disabilities/convention/coventionfull.shtml

²⁰ Sumber: www.un.org/disabilities/convention/coventionfull.shtml diambil dari Sida, Disability Rights in Southeast Asia, 2014, hal.1

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua Negara di Wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia telah mengambil langkah kebijakan dan hukum dalam upaya melindungi hak penyandang disabilitas. Indonesia, Filipina dan Singapura menjadi negara yang paling banyak menandatangani atau meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak penyandang disabilitas, sedangkan Myanmar dan Vietnam menjadi negara yang menandatangani atau meratifikasi Konvensi paling sedikit. Namun secara keseluruhan, melalui penandatanganan dan ratifikasi Konvensi Internasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia telah memiliki komitmen dalam melindungi hak penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap disabilitas seharusnya menjadi bagian penting dalam sebuah negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Termasuk di Indonesia yang mana tingkat disabilitasnya cukup tinggi di banding wilayah Asia Tenggara lainnya. Berbagai langkah kebijakan dan hukum dalam upaya melindungi disabilitas telah dilakukan Indonesia. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia, Filipina dan Singapura menjadi negara yang paling banyak menandatangani atau meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak penyandang disabilitas, sedangkan Myanmar dan Vietnam menjadi negara yang menandatangani atau meratifikasi Konvensi paling sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Infomasi. 2013. *Lokakarya Nasional Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Multilateral. Kementerian Luar Negeri RI
- Buletin Jendela Data Informasi dan Kesehatan. 2014. *Situasi Penyandang Disabilitas*. Jakarta.
- Mandatory. 2007. *Politik Kesejahteraan di Tanah Republik*. Yogyakarta: IRE
- Fajri Nursyamsi, dkk. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Jakarta.
- International Labour Organization (ILO). *Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan pelatihan dan Kerja bagi Penyandang Disabilitas*. Reader Kit ILO.
- International Labour Organization (ILO). *Inklusi Peyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta
- International Labour Oorganization (ILO). 2013. *Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta: ILO
- Sida. 2014. *Disability Rights in Southeast Asia*.
- Sub Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus. 2011. *Pedoman Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Lanjut Usia dan Wanita*. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- World Health Organization dan World Bank. 2011. *World Report on Disability*. Malta.